

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 975 /TK/TAHUN 2005

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Membaca
 :
 - dst 

 Menimbang
 :
 - dst 

 Mengingat
 :
 - dst 

 Mendengar
 :
 - dst 

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALIN, N

- dst -

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal :

10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005 TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3461.	SITI YEYET HIDAYATI NIP. 140186900	Penata Muda/Pengawas Gizi pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

UNTUK PENIKAN: SERRETARIS MILITER PRESIDEN BIRO KANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

AL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



£0. 3461/4/2005



# Piagam Tanda Kehormatan

# Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya 10 Tahun

kepada:

Nama,

SITI YEYETHIDAYATI

Pangkat

Penata Muda

Jabatan

Pengawas Gizi pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus te hadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

SO Judhoma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhoyono